



Kajian Terhadap Kedaulatan Rakyat Pada Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Yang Bersifat Sementara

Yudhia Perdana Sikumbang¹

¹Program Kedokteran Ilmu Hukum Universitas Jambi, Indonesia

Email Korespondensi:
yudhiaperdana@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini mengeksplorasi peran dan penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam konteks pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi pijakan utama dalam mewujudkan kehendak rakyat melalui keterwakilan politik. Fokus jurnal ini adalah menganalisis bagaimana kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme pergantian anggota DPR-RI dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan analisis hukum dan politik serta metode penelitian yuridis normatif, jurnal ini menjelaskan kerangka hukum yang mengatur proses pergantian anggota DPR-RI dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kedaulatan rakyat. Penelitian ini mencakup kajian mengenai peran lembaga-lembaga terkait seperti partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membangun integritas dan keterwakilan yang selaras dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, jurnal ini juga mengulas bagaimana partai politik berperan dalam proses seleksi

dan pergantian anggota DPR-RI serta bagaimana KPU menjalankan fungsi pengawasan dan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan pergantian anggota DPR-RI berlangsung secara transparan dan adil. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana kedaulatan rakyat dijaga dan diperbarui dalam proses pergantian anggota DPR-RI. Jurnal ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan rakyat, termasuk kendala hukum, politik, dan institusional yang dapat mempengaruhi efektivitas pergantian anggota DPR-RI. Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk perumusan kebijakan, pengembangan sistem demokrasi, dan penguatan partisipasi politik masyarakat di Indonesia. Dengan memahami lebih dalam tentang dinamika dan tantangan dalam proses pergantian anggota DPR-RI, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Kedaulatan Rakyat; Pergantian.

ABSTRACT

This journal explores the role and application of the concept of popular sovereignty in the context of the replacement of members of the Indonesian House of Representatives (DPR-RI). As a basic principle in a democratic system, popular sovereignty is the main foundation in realizing the will of the people through political representation. The focus of this journal is to analyze how popular sovereignty is reflected in the mechanism of replacing members of the DPR-RI from time to time. Using a legal and political analysis approach and a normative juridical research method, this journal explains the legal framework governing the process of replacing members of the House of Representatives and identifies factors that influence the implementation of popular sovereignty. The research includes a study of the role of relevant institutions such as political parties and the General Election Commission (KPU) in building integrity and representation in line with the aspirations of the people. In addition, this journal also reviews how

political parties play a role in the selection and replacement process of DPR-RI members and how the KPU carries out the function of supervising and organizing elections to ensure that the replacement of DPR-RI members takes place in a transparent and fair manner. The results of this study provide an in-depth understanding of the extent to which popular sovereignty is safeguarded and renewed in the process of replacing members of the DPR-RI. It also highlights the challenges faced in safeguarding popular sovereignty, including the legal, political, and institutional constraints that can affect the effectiveness of parliamentary succession. The findings provide valuable insights for policy formulation, democratic system development, and strengthening public political participation in Indonesia. By better understanding the dynamics and challenges of the House of Representatives' turnover process, policymakers and stakeholders can design more effective strategies to strengthen popular sovereignty and improve the quality of democracy in Indonesia.

Keywords: Members of the House of Representatives; Popular Sovereignty; Substitution.

1. Pendahuluan

Secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar.¹ Ketentuan ini menjadi landasan utama sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan mereka menjalankan kekuasaannya baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak rakyat.

¹ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 29, 2021), hlm. 93, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.

Sebagai negara yang mengadopsi sistem demokrasi, terdapat beberapa aspek penting yang harus dijaga dan dijalankan. Salah satu aspek tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil.² Pemilu adalah mekanisme utama di mana rakyat dapat menyuarakan pendapat mereka dan memilih wakil-wakil yang akan menjalankan pemerintahan. Pemilu yang bebas dan adil adalah pondasi dari demokrasi yang sehat, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa adanya tekanan atau kecurangan.

Selain itu, penting adanya rotasi atau kaderisasi kepemimpinan nasional. Rotasi kepemimpinan memastikan bahwa tidak ada monopoli kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu. Kaderisasi kepemimpinan juga penting untuk memastikan bahwa generasi penerus siap untuk mengambil alih kepemimpinan dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Ini tidak hanya menjamin kelangsungan pemerintahan yang stabil tetapi juga memperkuat sistem demokrasi dengan menyediakan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki visi dan inovasi.

Keberadaan lembaga peradilan yang independen juga merupakan elemen esensial dalam sistem demokrasi.³ Lembaga peradilan yang bebas dari intervensi pemerintah atau kelompok lain memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya bias. Independensi peradilan memberikan jaminan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status atau kedudukan, dapat mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara.

Terwakilinya kedaulatan rakyat melalui parlemen yang kuat dan otonom

² Osihanna Meita Kasih dan Irwan Triadi, "Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia: (Enforcement of Human Rights in Public Political Participation in General Elections in Indonesia)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (April 18, 2024), hlm. 6, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2369>.

³ Geofani Milthree Saragih, Mexasai Indra, dan Dessy Artina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

juga menjadi ciri khas demokrasi yang sejati.⁴ Parlemen sebagai representasi rakyat harus memiliki kekuatan dan kemandirian dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kedaulatan rakyat tidak akan terwujud jika parlemen tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan dan kehendak rakyat.

Penghormatan dan jaminan hak asasi manusia (HAM) adalah pilar lain dari sistem demokrasi.⁵ Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, dan hak-hak dasar lainnya. Jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua warga negara.

Terakhir, adanya konstitusi yang menjamin kelangsungan dan pelaksanaan sistem demokrasi sangatlah penting. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur jalannya pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Konstitusi yang baik tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas tetapi juga menjamin hak-hak dasar rakyat serta membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Konsep kedaulatan rakyat dan pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hubungan erat dalam konteks sistem demokrasi di Indonesia.⁶ Sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya, di dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks

⁴ Okta Yuda Adiwira, "Implikasi Parliamentary Threshold Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia," *Sol Justicia* 3, no. 2 (2020), hlm. 235.

⁵ John Gerard Ruggie, "The Social Construction of the UN Guiding Principles on Business & Human Rights," *SSRN Electronic Journal*, 2017, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2984901>.

⁶ Nur Lian dan Andi Muhammad Farhan, "Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat," *Supremasi Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024), hlm.. 135.

pergantian anggota DPR, konsep ini tercermin melalui pemilihan umum yang berfungsi sebagai mekanisme utama bagi masyarakat untuk memilih wakil mereka di DPR. Proses pemilihan umum ini adalah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kepemimpinan nasional serta menyuarakan kehendak dan kepentingan mereka.

Prinsip rotasi atau kaderisasi kepemimpinan nasional dalam proses pergantian anggota DPR menunjukkan upaya menjamin keberagaman dan pembaharuan kepemimpinan yang diinginkan masyarakat.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi juga berhak melihat wakil-wakilnya berkembang dan berubah sesuai dengan aspirasi kolektif. Independensi dan kekuatan parlemen adalah elemen penting dalam konteks kedaulatan rakyat. Penggantian anggota parlemen yang efektif harus menghasilkan parlemen yang kuat dan mandiri, sehingga mampu menjalankan fungsi legislatifnya secara efisien.⁸ Oleh karena itu, proses pergantian anggota parlemen harus memastikan bahwa parlemen memiliki kemampuan untuk memeriksa dan mengawasi kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat. Penghormatan dan jaminan hak asasi manusia adalah prinsip lain yang mengikat kedaulatan rakyat dalam proses pergantian anggota DPR.⁹ Jaminan bahwa selama proses ini hak partisipasi, kebebasan berpendapat, dan hak politik lainnya dihormati dan dijamin, memastikan keterwakilan yang adil dan inklusif di badan legislatif. Konstitusi harus mampu memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat, mengatur secara pasti bagaimana proses pergantian anggota DPR dilakukan sesuai dengan

⁷ Debby Astuti dkk., "Politik Hukum Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat," *Jurnal Lex Specialis* 2, no. 2 (2021).

⁸ Al Muttaqien, "Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 1 (June 15, 2020), hlm. 2, <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.231>.

⁹ Jon Samuel Sonba, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Nyoman Utama, "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (nd).

prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Pergantian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan persoalan penting dalam konteks demokrasi Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat, sebagai konsep sentral dalam sistem demokrasi, menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang diwujudkan melalui keterwakilan politik.¹⁰ Seiring berjalannya waktu, terjadi perkembangan signifikan dalam aturan dan mekanisme pergantian sementara anggota parlemen yang diawasi oleh pilar demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun kejelasan dan efektivitas penerapan kedaulatan rakyat dalam proses pergantian antar anggota DPR masih memerlukan kajian lebih lanjut.¹¹

Melalui analisis mendalam dan studi terhadap peraturan yang mengatur pergantian sementara anggota DPR, serta dengan melibatkan perspektif dari pemangku kepentingan seperti partai politik dan masyarakat, kajian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat diterapkan dalam mekanisme pergantian anggota sementara. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan aturan dan praktik yang lebih demokratis terkait pergantian sementara anggota parlemen di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, aspek kedaulatan rakyat dalam pergantian sementara anggota DPR-RI akan dianalisis secara komprehensif, dengan harapan dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa proses pergantian tersebut mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana partisipasi aktif masyarakat dan akuntabilitas wakil rakyat dapat

¹⁰ Geofani Miltiga Saragih, "PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 2, no. 12 (2022).

¹¹ A. A. Ngurah Agung Putra Prawir dan AAlstri Ari Atu Dewi, "Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia," *Jurnal Kertha Negara* 7, no. 12 (akhir): 2019.

lebih dioptimalkan dalam mekanisme pergantian sementara, sehingga tercipta parlemen yang lebih responsif dan representatif terhadap kebutuhan rakyat

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis komprehensif terhadap prinsip dan norma hukum.¹² Pendekatan ini menekankan pentingnya melakukan tinjauan mendalam terhadap literatur yang relevan, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup undang-undang dan peraturan yang berlaku, sedangkan sumber hukum sekunder mencakup analisis dan komentar dari para ahli hukum. Sumber hukum tersier meliputi ensiklopedi hukum dan panduan lainnya yang memberikan ringkasan dan interpretasi atas hukum yang ada.

Dalam penelitian ini, eksplorasi terhadap doktrin hukum merupakan salah satu aspek penting. Doktrin hukum meliputi teori-teori dan pandangan yang telah dikembangkan oleh para akademisi dan praktisi hukum yang berpengaruh. Studi mendalam terhadap doktrin hukum ini membantu memahami dasar-dasar teori yang mendukung norma-norma hukum yang berlaku.¹³ Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis terhadap undang-undang dan peraturan terkait, yang menjadi dasar dari kerangka hukum yang mengatur proses pergantian anggota DPR-RI.

Karya ilmiah yang relevan, seperti jurnal, buku, dan artikel, juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Studi pustaka dan literatur terkait digunakan sebagai strategi utama untuk mengumpulkan wawasan komprehensif dari bahan

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

¹³ Abintoro Prakoso, *Teori Hukum (Legal Theory)* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020).

hukum yang otoritatif. Literatur ini menyediakan berbagai perspektif dan analisis mendalam, sehingga memperkaya pemahaman mengenai topik yang diteliti.

Dengan memanfaatkan studi pustaka yang mendalam dan analisis literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi signifikan terhadap kekuatan dan kredibilitas temuan. Pendekatan yang sistematis dan menyeluruh ini memastikan bahwa penelitian didasarkan pada informasi yang valid dan dapat diandalkan, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar kuat untuk perumusan kebijakan dan pengembangan sistem hukum yang lebih baik. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam memahami kedaulatan rakyat dalam konteks pergantian anggota DPR-RI, tetapi juga memberikan wawasan lebih luas tentang implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan keterwakilan politik dalam praktik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi penguatan sistem demokrasi di Indonesia serta mendukung upaya peningkatan partisipasi politik dan keterwakilan masyarakat yang lebih baik.

3. Pembahasan

A. Peraturan Penggantian Interim Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Penerapan Pergantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia bukanlah hal yang baru. Aturan mengenai penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui PAW telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan waktu dan dinamika negara Indonesia.¹⁴ Dalam konteks politik, PAW mengacu pada proses pergantian salah

¹⁴ Jon Samuel Sonbay, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Utama, "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (September 30, 2021), hlm. 148, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.147-151>.

satu atau beberapa anggota dewan perwakilan yang dilakukan melalui pemilihan oleh pemilih yang sebelumnya telah memilih mereka. Dengan demikian, dalam konsep PAW ini, pemilih memiliki hak untuk mengontrol individu yang mereka pilih.¹⁵ Pada masa Orde Lama dan Orde Baru sebelum era reformasi, rezim Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diatur dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). tanpa spesifikasi yang terlalu detail. Apabila seorang anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, umumnya partai politik yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk mengganti anggota tersebut tanpa harus melalui prosedur yang terlalu formal. Namun, terjadi perubahan signifikan sejak awal era reformasi.

Di dalam Pasal 22E UUD 1945 memberikan dasar hukum untuk proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dalam situasi di mana terjadi kekosongan jabatan karena meninggal dunia, pengunduran diri, atau pemecatan dengan tidak hormat. Menurut pasal ini, Menteri Dalam Negeri bersama Ketua DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan penggantian kepada legislatif daerah terkait. Usulan ini kemudian akan dibahas di tingkat legislatif daerah, dan jika disetujui, akan diatur secara formal mengenai pengisian jabatan kosong anggota parlemen. Selain ketentuan dalam UUD 1945, peraturan internal Majelis Nasional juga mengatur secara lebih terperinci mengenai prosedur PAW, termasuk mekanisme pengajuan usulan, pembahasan di tingkat legislatif daerah, serta proses formalisasi penggantian anggota. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses PAW berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan

¹⁵ Anggi Sihol Dameanti, "Menilik Esensi Pergantian Antar Waktu Pada Kontesasi Dinamika Politik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 9 (2022).

jaminan terhadap kelangsungan keterwakilan dalam DPR.¹⁶ Peraturan perundang-undangan tersebut menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PAW, antara lain tata cara pengajuan usulan penggantian, musyawarah di badan legislatif daerah, dan tahapan formal lainnya.

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan fungsi legislasi DPR RI. Namun, mengingat adanya perubahan politik, dinamika partai, serta evolusi interpretasi undang-undang dari waktu ke waktu, regulasi terkait PAW di DPR RI kemungkinan akan mengalami penyempurnaan atau modifikasi lebih lanjut di masa yang akan datang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam proses PAW tersebut. Dengan demikian, upaya untuk menyesuaikan peraturan PAW dengan kondisi dan tuntutan zaman diharapkan dapat memperkuat integritas dan keberlanjutan sistem perwakilan politik di Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai aturan PAW yang berlaku saat ini, berikut penulis tampilkan mengenai berdirinya PAW di Indonesia sejak masa Orde Lama (ORLA), Orde Baru (ORBA) dan Orde Reformasi.

Tabel I

Dasar Hukum Pengaturan PAW Di Indonesia

Masa berlaku	Dasar Hukum (UU)
Orde Lama	1. Pasal 28 UUD 1945 (Teks Asli);

¹⁶ Nike K. Rumokoy , “Kajian Yuridis Hak Ingat Partai Dalam Sistem Politik Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Kajian Yuridis* 20, no. 1 (akhir): 2021.

	<ol style="list-style-type: none">2. Pada masa pemerintahan Soekarno, PAW atau yang saat itu dikenal dengan recall anggota parlemen dimungkinkan bahkan dilakukan secara otoriter.3. Belum ada aturan rinci mengenai PAW.
Orde Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Kelompok Kerja;3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Kelompok Kerja;4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

	<p>VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998 (pada waktu itu);</p> <p>5. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.</p>
Orde Reformasi	<p>1. Pasal 22B UUD 1945</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan</p>

	<p>Dewan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
--	--

	<p>dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Sementara</p>
--	--

	<p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.</p> <p>14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada</p>
--	---

	<p>Pemilihan Umum Tahun 2014;</p> <p>15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2014;</p> <p>16. Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota Dewan</p>
--	---

	Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
--	---

Dikutip penulis dari berbagai sumber.

Selain dari evolusi hukum pokok terkait PAW, perubahan dalam regulasi ini juga dipengaruhi oleh berbagai yurisprudensi, termasuk putusan pengadilan yang relevan seperti dari Mahkamah Konstitusi (MK). Dinamika ini mempengaruhi pandangan dan pelaksanaan PAW di Indonesia seiring dengan berubahnya peraturan perundang-undangan terkait. Pada perkembangannya, PAW pernah dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang

Tatanan dan Kedudukan Majelis MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksudkan untuk memperkuat lembaga parlemen. Namun, penghapusan ini juga menghadirkan dampak negatif, di mana beberapa anggota parlemen melakukan tindakan kontroversial seperti pindah partai politik atau melanggar kode etik tanpa sanksi yang tegas.¹⁷ Hal ini menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap pertanggungjawaban anggota dewan, baik dalam aspek kinerja politik maupun moral. Sebagai respons terhadap dinamika ini, pengaturan PAW kemudian mengalami penyesuaian kembali. Namun, seiring waktu berjalan, kewenangan terkait PAW juga sering disalahartikan oleh pimpinan partai politik, yang menjadi fokus utama dalam penelitian dan kajian mendatang.

Secara konstitusional, ketentuan terkait pengaturan interupsi dan penggantian jangka waktu (PAW) saat ini tertuang dalam Pasal 22B ayat UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁸ Rinciannya kemudian terungkap dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyebutkan beberapa alasan pengunduran diri anggota DPR, antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat, atau terbukti melakukan tindak pidana. pemilu seperti politik moneter atau pemalsuan dokumen yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terkait pergantian anggota yang diberhentikan, Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu mengatur bahwa calon anggota DPR terpilih dapat digantikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan calon dari daftar tetap calon anggota DPR yang sama. Partai Politik Peserta di daerah pemilihan. Penggantian tersebut

¹⁷ Mukhtar and Tanto Lailam, "Problematika Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen Dan Imparsial," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021).

¹⁸ Mehmed Reza et al., "Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (October 10, 2023): 1899–1908, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3770>.

didasarkan pada mayoritas kandidat berikutnya, sehingga memastikan keterwakilan politik tetap terjaga dalam mekanisme PAW.¹⁹

Pemberhentian seorang pembentuk undang-undang dalam masa jabatannya inilah yang disebut dengan pergantian antarwaktu (PAW), dan juga diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (UU MD3):

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus atau tetap tidak dapat bertindak sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
6. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

¹⁹ Rida Farida, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (nd).

7. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
8. Menjadi anggota partai politik lain.

Namun undang-undang yang mengatur secara jelas alasan-alasan yang dapat memberhentikan kader parpol secara determinatif terdapat dalam UU Parpol. Dalam Pasal 12 huruf g dan h UU Parpol terdapat dua mekanisme dalam rangkaian PAW, yakni mengusulkan kader PAW dari keanggotaan DPR-RI dan DPRD, dan mengusulkan pemberhentian kadernya dari keanggotaan DPR-RI dan DPRD. Pasal 16 Ayat (1) UU Partai Politik lebih jelas menentukan dalam keadaan apa seorang kader dapat diberhentikan:

1. Mati;
2. Mengundurkan diri secara tertulis;
3. Menjadi anggota partai politik lain; atau
4. Melanggar AD dan ART.

Kemudian Pasal 16 Ayat (2) UU Parpol, memberikan kewenangan mutlak kepada parpol yang bersangkutan untuk melaksanakan aturan Pasal 16 Ayat (1) melalui AD/ART. Sedangkan Pasal 16 Ayat (3) menyebutkan, apabila kader yang diberhentikan itu sedang menjabat sebagai legislator, maka dengan sendirinya ia juga diberhentikan dari jabatan itu.

Beberapa ketentuan di atas kemudian menjadi dasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Sementara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 Ayat (14), PAW diartikan sebagai pergantian seorang pembentuk undang-undang pada masa jabatannya, digantikan oleh calon pengganti yang diambil dari (Daftar Calon Tetap) DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang sama di daerah pemilihan yang sama yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Sedangkan Pasal 5 Ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2017 mengatur tiga alasan seorang kader partai politik maupun anggota legislatif dapat diberhentikan selama masa jabatannya, antara lain:

1. Mati;
2. Berhenti; atau
3. Dibubarkan.

Dari ketiga penyebab di atas, ketentuan mengenai Pasal 5 Ayat (1) huruf c diperjelas pada Pasal 5 Ayat (3) dengan sembilan ketentuan. Dua di antaranya yakni Pasal 5 Ayat (3) huruf e dan h memuat aturan mekanisme pemberhentian yang mengacu pada keputusan partai politik:

1. Diusulkan oleh Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
2. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pembatasan terhadap pemberhentian anggota partai politik dari jabatannya sebagai legislator dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan untuk memperkuat lembaga parlemen. Namun, langkah ini memicu polemik karena sering kali anggota legislatif terlibat dalam perilaku yang tidak pantas seperti pindah partai politik, melakukan tindakan tidak senonoh, atau melanggar kode etik tanpa mendapat sanksi yang tegas.²⁰

²⁰ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (August 31, 2022), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.920>.

Masyarakat menuntut agar pembuat undang-undang memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, ketentuan mengenai pemberhentian kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Beberapa undang-undang menggambarkan bahwa pengunduran diri anggota parlemen sebagai hak prerogatif partai politik. Fenomena ini menarik untuk ditinjau dari sudut pandang doktrin politik lembaga legislatif yang seharusnya mencerminkan kedaulatan rakyat, namun memungkinkan pengunduran diri oleh partai politik jika anggota parlemen melanggar AD/ART partai. Kehadiran kader partai politik di parlemen seharusnya menjadi implementasi dari kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana Parlemen berperan sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat. Namun, mekanisme ini terkadang dianggap melewati batas pemahaman kedaulatan rakyat yang seharusnya terikat pada ketentuan AD/ART yang disesuaikan dengan kepentingan politik partai. Lebih lanjut, kuasa partai politik untuk mengundurkan diri anggota parlemen yang juga kader partai seringkali dimanfaatkan secara politis untuk mengeliminasi kader yang berseberangan pandangan dengan pimpinan partai melalui tuduhan pelanggaran terhadap AD/ART.²¹

B. Kajian Kedaulatan Rakyat Pada Penggantian Sementara Anggota DPR-RI di Indonesia

²¹ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Varuna Jaya, nd).

Pembukaan UUD 1945 mencakup empat prinsip yang muncul dalam konteks kekacauan pada saat penyusunan konstitusi tersebut.²² Prinsip-prinsip ini merupakan aspirasi hukum yang menjadi landasan bagi hukum dasar Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan tujuan untuk berperan sebagai instrumen pembangunan masyarakat. Asumsi mendasar di balik hal ini adalah pentingnya ketertiban dalam proses pembangunan yang dianggap sebagai kebutuhan esensial. Hukum dianggap sebagai alat yang dapat mengarahkan aktivitas warga negara menuju tujuan yang diinginkan, serta memastikan tercapainya fungsi kontrol sosial yang efektif.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa semua peraturan hukum yang terkait dengan negara seharusnya selalu mengacu pada pandangan ahli hukum negara.²³ Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum dan konteksnya dalam masyarakat yang berdaulat. Prinsip-prinsip hukum yang tertanam dalam konstitusi mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara, dengan tujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, berkeadilan, dan stabil.

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan perilaku individu dan kelompok, tetapi juga sebagai fondasi bagi keberlangsungan negara dan masyarakat. Hukum yang baik dan efektif tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa pemerintahan dan institusi publik bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

²² Anthony J Bellia Jr and Bradford R Clark, "The Constitutional Law of Interpretation," *Notre Dame Law Review* 98, no. 2 (2022).

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

Karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap filosofi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum dasar sangat penting bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum yang berkualitas dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Ini mencakup pengakuan terhadap berbagai sumber hukum, dari konstitusi hingga hukum adat, yang bersama-sama membentuk landasan bagi sistem hukum yang komprehensif dan berdaya.

Sistem pemerintahan Indonesia terkait erat dengan konsep supremasi hukum dan demokrasi, sehingga menciptakan landasan yang kokoh bagi masyarakat yang adil.²⁴ Negara hukum di Indonesia meneguhkan supremasi hukum sebagai asas fundamental yang memerinci setiap aspek kehidupan, termasuk pembatasan kekuasaan negara yang diberlakukan dan dilindungi undang-undang. Prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama dan diatur oleh kerangka peraturan yang transparan dan adil. Sementara itu, demokrasi menjadi pilar utama dalam ketatanegaraan Indonesia yang menjamin penyelenggaraan pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi menekankan pada partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum maupun melalui mekanisme partisipasi inklusif. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia berperan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan bahwa keputusan politik dirumuskan dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayani. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan Indonesia memadukan harmonisasi antara supremasi hukum dan prinsip demokrasi. Pemerintah berupaya untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, menjunjung tinggi keadilan, dan memastikan bahwa partisipasi aktif warga negara menjadi dasar proses pengambilan

²⁴ Geofani Milthree Saragih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia" (Skripsi, Pekanbaru, Universitas Riau, 2022).

keputusan politik. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling melengkapi antara gagasan negara hukum Indonesia dan demokrasi, sehingga tercipta keseimbangan optimal antara kedaulatan hukum dengan kepentingan dan keinginan rakyat.

Pada hakikatnya partai politik menempati kedudukan dan peranan yang sangat krusial dalam sistem demokrasi manapun karena mempunyai fungsi utama sebagai penghubung antara pemerintah suatu negara dengan warga negaranya. Se jauh mana partai politik dilembagakan menentukan kualitas demokratisasi dalam kehidupan politik suatu negara, yang mencerminkan sejauh mana struktur dan fungsi partai dalam mendukung proses demokratisasi yang sehat. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi berskala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia. Partai politik dibentuk atas dasar kemauan dan cita-cita bersama untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik para anggotanya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya. Selain itu, partai politik bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.²⁵

Karena kepentingan nasionalis, keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Pokok dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik yang bersangkutan. Kader partai politik wajib menaati AD/ART partai politik yang bersangkutan, serta ikut serta dalam kegiatan partai politik. Meski demikian, terdapat juga ketentuan bahwa seorang anggota partai politik yang

²⁵ Reza et al., "Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik."

menjabat sebagai anggota badan perwakilan rakyat dapat diberhentikan oleh partai politik tempatnya didirikan.²⁶

Pergantian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) di Indonesia menyoroti pentingnya konsep kedaulatan rakyat yang menjadi sangat relevan dan esensial.²⁷ Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan implementasinya harus tercermin dalam semua aspek pemerintahan, termasuk dalam proses penggantian anggota DPR-RI secara antarwaktu. Kedudukan kedaulatan rakyat dalam konteks ini mencakup partisipasi aktif rakyat dalam menentukan calon, mengawasi proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa wakil yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah menjadi krusial untuk memastikan bahwa mekanisme ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Pentingnya kedaulatan rakyat dalam pergantian anggota sementara DPR-RI tidak hanya terkait dengan menjaga esensi demokrasi, tetapi juga dalam membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, meningkatkan transparansi dalam seluruh proses, serta memastikan bahwa mekanisme penggantian sementara ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas.

²⁶ BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006).

²⁷ Nurhalim Nurhalim and Icha Cahyaning Fitri, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (December 15, 2023): 1–11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045>.

4. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti telah secara menyeluruh menguak prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks penggantian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam regulasi dan mekanisme penggantian sementara anggota parlemen, namun penerapan prinsip kedaulatan rakyat masih memerlukan perhatian lebih intensif. Detail dan arah dari mekanisme penggantian sementara anggota parlemen perlu ditingkatkan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses tersebut. Dalam konteks ini, transparansi yang lebih besar, keterlibatan publik yang lebih efektif, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak politik warga negara menjadi penting. Para pemangku kepentingan, terutama partai politik, memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa penggantian sementara anggota parlemen mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan regulasi serta praktik terkait penggantian sementara anggota DPR perlu mendapatkan respons yang serius. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi, tetapi juga berfungsi secara efektif sebagai sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam

penulisan naskah jurnal ini. Semua masukan dan sarannya telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

7. Referensi

- A.A.Ngurah Agung Putra Prawir and A.A.Istri Ari Atu Dewi. "Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 7, no. 12 (n.d.): 2019.
- Abintoro Prakoso. *Teori Hukum (Legal Theory)*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Adiwira, Okta Yuda. "Implikasi Parliamentary Threshold Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia." *Sol Justicia* 3, no. 2 (2020).
- Anggi Sihol Dameanti. "Menilik Esensi Pergantian Antar Waktu Pada Kontesasi Dinamika Politik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 9 (2022).
- BN. Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Debby Astuti, Emanuella Ridayati, Ali Hanif, Angga Maulana, Yuzon, and Sutrirubiyanto Nova. "Politik Hukum Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Lex Specialis* 2, no. 2 (2021).
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, and Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ismail Sunny. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Varuna Jaya, n.d.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Jon Samuel Sonba, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Utama. "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (n.d.).

- Jr, Anthony J Bellia, and Bradford R Clark. "The Constitutional Law of Interpretation." *Notre Dame Law Review* 98, no. 2 (2022).
- Kasih, Osihanna Meita, and Irwan Triadi. "Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia: (Enforcement of Human Rights in Public Political Participation in General Elections in Indonesia)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (April 18, 2024): 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2369>.
- Lian, Nur, and Andi Muhammad Farhan. "Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Supremasi Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024).
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 29, 2021): 87–100. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.
- Mukhtar and Tanto Lailam. "Problematika Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen Dan Imparsial." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021).
- Muttaqien, Al. "Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 1 (June 15, 2020): 1–12. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.231>.
- Nike K. Rumokoy. "Kajian Yuridis Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Kajian Yuridis* 20, no. 1 (n.d.): 2021.
- Nurhalim, Nurhalim, and Icha Cahyaning Fitri. "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (December 15, 2023): 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045>.
- Reza, Mehmed, Erli Salia, Ardiyan Saptawan, and Abdul Latif Mahfuz. "Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (October 10, 2023): 1899–1908. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3770>.

- Rida Farida. "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (n.d.).
- Ruggie, John Gerard. "The Social Construction of the UN Guiding Principles on Business & Human Rights." *SSRN Electronic Journal*, 2017. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2984901>.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (August 31, 2022). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.920>.
- Saragih, Geofani Milthree. "PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 2, no. 12 (2022).
- — —. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia." Skripsi, Universitas Riau, 2022.
- Sonbay, Jon Samuel, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Sutama. "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (September 30, 2021): 147–51. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.147-151>.

Biografi Penulis

Yudhia Perdana Sikumbang, yang dikenal dengan panggilan Yudhi, adalah seorang advokat muda yang aktif di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Saat ini, ia merupakan mahasiswa aktif doctoral fakultas ilmu hukum di Universitas Jambi.